

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 252/KMK.04/1998**

**TENTANG**

**PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG  
KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18  
TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS  
IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK  
TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH  
DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 1998**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998, dipandang perlu mengatur pemberian dan penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah dengan Keputusan Menteri keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3733 );
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 33 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 55 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1998**

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pajak Masukan yang dibayar atas impor dan/atau untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ditanggung pemerintah, tidak dapat dikreditkan.

Pasal 6

Tata cara pemberian dan penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah diatur dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 7

Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Pajak, dan Direktur Jenderal Anggaran sesuai dengan Bidangnya masing-masing.

Pasal 8

(1) Keputusan ini mulai diberlakukan untuk impor Barang Kena Pajak dan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan sejak tanggal 9 Maret 1998.

- (2) Bagi pengusaha yang telah memperoleh fasilitas penanguhan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 577/KMK.00/1989, yang melakukan impor Barang Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada atau setelah tanggal 9 Maret 1998, berlaku ketentuan dalam Keputusan ini.
- (3) Terhadap pengusaha yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal atau persetujuan perluasan pada atau sebelum tanggal 31 Maret 1998, tetap dapat memperoleh fasilitas penanguhan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 577/KMK.00/1989 atas impor atau perolehan barang modal selain barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

#### Pasal 9

Dengan Berlakunya keputusan ini, maka dinyatakan tidak berlaku :

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 558/KMK.04/1986;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 559/KMK.04/1986;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 577/KMK.04/1989, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
- d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 832/KMK.00/1989, sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 29/KMK.04/1995; dan
- e. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 326/KMK.04/1996.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 1997

SALINAN Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum,

Menteri Keuangan

Ttd

Drs. Djoko Widodo  
NIP 060015174

Fuad Bawazier

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR : 252/KMK.04/1998  
TANGGAL : 29 APRIL 1998

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG  
KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU

I. Untuk Impor Barang Kena Pajak Tertentu.

1. Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah harus diajukan oleh orang atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak tertentu kepada Direktur Jenderal Pajak.
2. Orang atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak tertentu, melakukan sendiri penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang dan mencantumkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai tersebut dalam Pemberitahuan Impor Barang dan Surat Setoran Pajak.
3. Orang atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak Tertentu harus menyerahkan Surat Keterangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah beserta dokumen Pemberitahuan Impor Barang dan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Bank Devisa atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
4. Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3, selanjutnya membubuhkan cap " PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS KEPPRES 37 TAHUN 1998 " serta mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keterangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah pada semua lembar Pemberitahuan Impor Barang, Surat Setoran Pajak, dan Bukti Pemungutan Atas Impor ( KPU 22 ).
5. Asli Surat Setoran Pajak dan Bukti Pungutan Atas Impor ( KPU 22 ) beserta dokumen PIB diserahkan kepada orang atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak tertentu, untuk keperluan pengeluaran barang. Sedangkan tindasnya disertai dengan surat pengantar, disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat kedudukan Bank Devisa atau Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersangkutan setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan yang bersangkutan.
6. Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 mengajukan permintaan kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil. Atas permintaan tersebut Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan SPM Nihil atas beban anggaran bagian XVI dan pada saat yang bersamaan membukukan untuk keuntungan Direktorat Jenderal Pajak.

II. Untuk Penyerahan Barang Modal.

1. Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah harus diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli barang modal kepada Direktur Jenderal Pajak.
2. Pengusaha Kena Pajak Pembeli harus menyerahkan Surat Keterangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah kepada pabrikan/pengusaha yang menyerahkan barang modal.

3. Pabrikan /pengusaha yang menyerahkan barang modal setelah menerima Surat Keterangan PPN Ditanggung Pemerintah, wajib menerbitkan faktur pajak dan selanjutnya membubuhkan cap " PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS KEPPRES 37 TAHUN1998 " serta mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keterangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah pada setiap lembar Faktur Pajak dimaksud.
  4. Pabrikan/pengusaha yang menyerahkan barang modal menyampaikan asli faktur pajak yang telah dicap tersebut diatas kepada Pengusaha Kena Pajak pembeli, sedangkan tindakannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan melampirkannya pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
  5. Pengusaha Kena Pajak pembeli harus menyampaikan laporan tentang jumlah PPN yang Ditanggung Pemerintah melalui SPT Masa PPN yang dilampiri Faktur Pajak tersebut pada angka 4.
  6. Direktur Jenderal Pajak berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 mengajukan permintaan kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil atas beban anggaran bagian XVI dan pada saat yang bersamaan membukukan untuk keuntungan Direktorat Jenderal Pajak.
- III. Untuk Penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak tertentu selain Barang Modal.
1. Pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu yang Pajak Pertambahan Nilainya Ditanggung Pemerintah harus melaporkan usahanya kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
  2. Pengusaha tersebut pada angka 1 wajib menerbitkan faktur pajak dan selanjutnya membubuhkan cap "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS KEPPRES 37 TAHUN 1998" pada setiap Lembar Faktur pajak dimaksud.
  3. Pengusaha tersebut pada angka 1 menyampaikan asli Faktur Pajak yang telah dicap tersebut diatas kepada Pengusaha Kena Pajak pembeli, sedangkan tindakannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan melampirkannya pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
  4. Pengusah Kena Pajak pembeli harus menyampaikan laporan tentang jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah melalui SPT Masa PPN yang dilampiri Faktur Pajak tersebut pada angka 3.
  5. Direktur Jenderal Pajak Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 mengajukan permintaan kepada Direktur Jenderal Anggaran Untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil. Atas permintaan tersebut Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan SPM Nihil atas beban anggaran bagian XVI dan pada saat yang bersamaan membukukan untuk keuntungan Direktorat Jenderal Pajak.

SALINAN Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum,

Menteri Keuangan

Ttd

Drs. Djoko Widodo  
NIP 060015174

Fuad Bawazier